



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 14/Kpts/KPU-Kab-019.435755/TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
MASA JABATAN 2013-2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Masa Jabatan 2013-2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor :70/Kpts/KPU-Prov-019/TAHUN 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2013-2018;
2. Berita Acara Nomor : 73/BA/VI/2013 tentang Pemilihan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;

3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 25 Juni 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Masa Jabatan 2013-2018.
- KEDUA : Menetapkan Divisi dan Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 6/Kpts/KPU-Kab-019.435755/TAHUN 2013 tentang Tugas dan Wewenang Divisi, Penanggung Jawab dan Anggota Divisi Serta Koordinator Wilayah Kecamatan Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2008-2013 dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 25 Juni 2013



KETUA,

LISMA ROLIZA, S.H.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 14/Kpts/KPU-Kab-019.435755/TAHUN 2013
 TANGGAL 25 JUNI 2013
 TENTANG
 PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU MASA JABATAN 2013-2018

DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
 MASA JABATAN 2013-2018

NO	NAMA	DIVISI	KOORDINATOR WILAYAH	
			KETUA	WAKIL
1.	LISMA ROLIZA, S.H.	Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga	1. Kec.Mentebah 2. Kec.Bunut Hulu 3. Kec.Pengkadan 4. Kec.Hulu Gurung 5. Kec.Boyan Tanjung	1. Kec.Putussibau Utara 2. Kec.Putussibau Selatan 3. Kec.Bika 4. Kec.Kalis
		Hukum dan Pengawasan		
2.	YOHANES JANTING, S.Pd.	Perencanaan, Keuangan dan Logistik	1. Kec.Embaloh Hulu 2. Kec.Batang Lupar 3. Kec.Badau 4. Kec.Empanang 5. Kec.Puring Kencana	1. Kec. Bunut Hilir 2. Kec.Embaloh Hilir 3. Kec.Jongkong 4. Kec.Selimbau
		Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga		
3.	RITA, S.H.	Hukum dan Pengawasan	1. Kec.Putussibau Utara 2. Kec.Putussibau Selatan 3. Kec.Bika 4. Kec.Kalis	1. Kec.Mentebah 2. Kec.Bunut Hulu 3. Kec.Pengkadan 4. Kec.Hulu Gurung 5. Kec.Boyan Tanjung
		Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
4.	AWANG RAMLAN ISKANDAR, S.E.	Teknis Penyelenggaraan Umum, Rumah Tangga dan Organisasi	1. Kec.Suhaid 2. Kec.Semitau 3. Kec.Seberuang 4. Kec.Silat Hilir 5. Kec.Silat Hulu	1. Kec.Embaloh Hulu 2. Kec.Batang Lupar 3. Kec.Badau 4. Kec.Empanang 5. Kec.Puring Kencana
		Perencanaan, Keuangan dan Logistik		
5.	AHMAD YANI, S.Pd.I.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Kec. Bunut Hilir 2. Kec.Embaloh Hilir 3. Kec.Jongkong 4. Kec.Selimbau	1. Kec.Suhaid 2. Kec.Semitau 3. Kec.Seberuang 4. Kec.Silat Hilir 5. Kec.Silat Hulu
		Teknis Penyelenggaraan Umum, Rumah Tangga dan Organisasi		

Ditetapkan di Putussibau
 Pada tanggal 25 Juni 2013

KETUA,

 LISMA ROLIZA, S.H.